

ABSTRAK

Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bukan hanya mengatur masalah harta benda dan akibat perkawinan saja melainkan juga meliputi hak-hak/kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Sedangkan perjanjian perkawinan di dalam Hukum Islam tidak memberikan dengan tegas tujuan dari pada perjanjian perkawinan tersebut. Di dalam Hukum Islam perjanjian perkawinan ini baru sah apabila dibuat sebelum atau pada saat perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) KHI: 1. Bagaimana ketentuan perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam? 2. Bagaimana Akibat Hukum yang timbul dari perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridis normatif*, dengan data yang dipergunakan adalah data sekunder. Analisa data yang digunakan analisis normatif, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa : 1) Pada dasarnya dalam hukum Islam (Syariah) dikenal adanya harta bersama dalam perkawinan tetapi tidak mengikat, akan tetapi dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 membuka kemungkinan untuk umat Islam membuat perjanjian perkawinan dalam mempersatukan harta suami isteri menjadi harta bersama. Dan bentuk perjanjian yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak bertentangan dengan hukum Islam; 2) Akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan ketentuan perjanjian kawin menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan bahwa Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 mengikat pada pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian perkawinan dan tidak membatasi hal-hal yang akan diperjanjikan, asal tidak melanggar batas-batas hukum, agama, kesusilaan. Sedangkan menurut hukum Islam perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, sehingga berlaku Hukum Perkawinan Islam.

Kata Kunci : Perjanjian Kawin, Perkawinan, Hukum Islam

ABSTRACT

Marriage agreements set forth in Article 29 of the Law on Marriage No. 1 of 1974 not only regulate matters of property and the consequences of marriage but also include rights / obligations to be fulfilled by both parties as long as the agreement does not contravene the boundaries law, religion and morality. While the marriage agreement in Islamic Law does not explicitly state the purpose of the marriage agreement. In Islamic Law this marriage agreement is valid only if made before or at the time of marriage, in accordance with the provisions of Article 47 paragraph (1) KHI .: 1. How is the provisions of the marriage agreement under the Marriage Law and Islamic Law? 2. How are the consequences of the law arising from the marriage agreement under the Marriage Law and Islamic Law?

The method used in this research is normative juridical, with data used is secondary data. Data analysis used normative analysis, then analyzed to obtain clarity of problem solving, then deductively deductively, that is from the general thing to something special.

Based on the research results it can be seen that: 1) Basically in Islamic law (Sharia) is known to be common property in marriage but not binding, but with the Law of Marriage No. 1 Year 1974 opens the possibility for Muslims to make a marriage agreement in unifying the property of a spouse into common property. And the form of the agreement stipulated in the Marriage Law No. 1 of 1974 is not contrary to Islamic law; 2) Legal consequences arising from the implementation of the provisions of the marriage agreement under Islamic Law and the Marriage Act that the Marriage Law No.1 of 1974 binds to the parties concerned in the marriage agreement and does not restrict the terms to be promised, does not violate the limits of law, religion, morality. While according to Islamic law the agreement should not be contrary to the Islamic law, so the Islamic Marriage Law applies.

Keywords: Marriage, Marriage, Islamic Law